

**PERUBAHAN KELIMA NOMOR 27 TAHUN 2023 - PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
2025**

**Kpt 6 TAHUN 2025, 12 HLM.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 27  
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL.**

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang perubahan kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 81 Tahun 2010; PP No. 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU RI No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/Kpu/V/2021; Keputusan KPU No. 1393 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 887 Tahun 2025; Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 1314 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Perubahan Kelima atas Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2025.
- Lamp.: 7 (tujuh) hlm.